

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum *empiris* (Sosiologis), yaitu, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip dan dokumen-dokumen. Penelitian hukum empiris juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau Peraturan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perizinan bagi toko modern.

B. Jenis Data

1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Dan sesuai peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 atau sumber lain yang menjadi penunjang penelitian ini.

b) Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹ Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Undang Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung.
- b) Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 3 tahun 2002 tentang perizinan usaha restoran, rumah makan, tempat makan.
- c) Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang pasar tradisional, pusat pebelanjaan dan toko modern.
- d) Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, .hlm. 12

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Perizinan;
 - b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan toko modern
 - c) Media massa, media cetak dan media internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu, bahan Hukum yang mendukung bahan hukum Primer dan Sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum yang lainnya dan dapat berupa :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala seksi *advice planning* dan pendaftaran di dinas penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kota Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberi respon secara lisan terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Narasumber dari penelitian ini yaitu: Kepala Seksi *advice planning* dan pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber. Data primer dan skunder yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang di peroleh baik dari kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian data disajikan secara deskriptif, yaitu data dipilih untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan memperhatikan pemikiran konsep, terori dan peraturan yang ada sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 280